

# **ORGANISASI RAKYAT (OR) YANG KUAT SEBAGAI BASIS ADVOKASI DAN KAMPANYE WALHI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Oleh: Muhamad Juaini<sup>1</sup>

---

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

Berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama kementerian dan lembaga terkait (2024), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 17.380 pulau. Sementara menurut Kementerian Pertahanan, jumlahnya mencapai 17.504 pulau besar dan kecil, baik yang sudah bernama maupun belum. Luas wilayah mencapai 8,3 juta km<sup>2</sup> terdiri dari 6,4 juta km<sup>2</sup> luas perairan dan 1,9 juta km<sup>2</sup> daratan (BIG dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL). Di dalamnya terdapat berbagai potensi sumber daya alam (SDA) seperti hutan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, nikel, timah, dan bauksit. Ada juga potensi energi terbarukan, air, tanah dengan kesuburan beragam sehingga cocok untuk jenis tanaman yang variatif, serta potensi geologi dan vulkanik. Kementerian Keuangan (2014) mencatat, Indonesia memiliki kekayaan SDA hingga Rp. 200 ribu triliun.

Sementara itu, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari total populasi (2024), setara dengan lebih dari 194 juta jiwa. Terdapat perbedaan perhitungan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat angka kemiskinan sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa (September 2024). Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 284.438.800 jiwa (BPS, 2025). Kondisi ini sangat ironis, sebab secara keseluruhan, seharusnya Indonesia memiliki potensi besar untuk mensejahterakan penduduknya melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Tapi, tantangan yang dihadapi cukup besar,

---

<sup>1</sup> Bakal Calon anggota Dewan Nasional WALHI Periode 2025-2029

terutama dalam hal pemerataan pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia. Sebagian kecil kelompok, korporasi besar, menguasai sebagian besar lahan. Sementara sebagian besar penduduk hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Ketimpangan ini menjadi masalah serius karena berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh dominasi modal, kebijakan pertanahan yang tidak berpihak, konflik agraria, perubahan status kepemilikan, dan penyalahgunaan perizinan. Korporasi besar, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan, seringkali menguasai lahan dalam skala luas, seringkali dengan mengorbankan petani kecil dan masyarakat adat. Kebijakan yang tidak berpihak pada petani kecil, serta lemahnya penegakan hukum terkait penguasaan tanah, turut memperparah ketimpangan. Konflik agraria seringkali terjadi akibat perebutan lahan, baik antara masyarakat dengan korporasi, maupun antar kelompok masyarakat itu sendiri. Perubahan status kepemilikan tanah dari petani ke pemilik modal, baik melalui penjualan maupun penggusuran, menjadi penyebab utama konsentrasi penguasaan tanah. Penyalahgunaan perizinan usaha di sektor kehutanan dan perkebunan juga turut memperparah ketimpangan penguasaan tanah.

Dampaknya, petani kehilangan akses terhadap SDA, yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan. Perebutan lahan dan konflik agraria telah memicu konflik sosial secara horizontal. Penguasaan lahan oleh korporasi besar seringkali berdampak pada kerusakan lingkungan; deforestasi dan pencemaran. Ketimpangan penguasaan tanah mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mendalam bagi masyarakat.

Harus ada upaya untuk mengatasi ketimpangan, diantaranya melalui reforma agraria, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, kebijakan tanah yang berpihak, dan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus menerapkan reforma agraria yang komprehensif, tidak hanya membagikan tanah, tetapi juga memberikan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar bagi petani. Penegakan hukum yang adil dan transparan diperlukan untuk menyelesaikan konflik agraria dan mencegah penyalahgunaan perizinan. Pemberdayaan masyarakat, terutama petani kecil dan masyarakat adat, dalam pengelolaan sumber daya alam perlu ditingkatkan. Pemerintah harus merumuskan kebijakan pertanahan yang berpihak pada

kepentingan petani dan masyarakat kecil. Perlu pengawasan yang ketat terhadap praktik penguasaan tanah oleh korporasi, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

WALHI, sejak awal berdiri telah banyak melalui dialektika berorganisasi, sangat memegang teguh independensi, memiliki asas mandiri, bekerjasama tanpa ikatan, dan bekerja nyata bersama dan untuk masyarakat (Tanah Air, Edisi No.1/November 1980, hal. 2)<sup>2</sup>. 15 Oktober 1980 merupakan tonggak sejarah penting disepakatinya nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dengan 78 lembaga anggota. Saat ini, anggota WALHI mencapai 518 organisasi anggota. Ini adalah kekuatan masyarakat sipil terbesar di Indonesia. Jika rata-rata tiap anggota WALHI dapat mengerahkan lima orang, maka 2.590 dapat bergerak secara masif. Belum lagi organisasi rakyat (OR) yang diorganisir oleh tiap anggota. Jika masing-masing anggota dapat mengorganisir sepuluh orang, maka terdapat barisan rakyat sebanyak 5.180 orang yang siap bergerak. Dalam sekali bergerak, setidaknya 7.770 orang berbaris mengusung bendera WALHI, bersama bendera anggota dan OR. Maka seharusnya kesewenang-wenangan oligarki bersama korporasi (pemodal) dapat di-*counter* melalui upaya advokasi dan kampanye yang masif di tiap daerah di Indonesia. Terlebih, kekuatan ini akan sangat dahsyat jika dilakukan oleh barisan perempuan proletar di seluruh Indonesia.

## **Rumusan Masalah**

Makalah ini menawarkan dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup?
2. Apa peran yang dapat dimainkan WALHI dalam mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat akar rumput terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya?

## **Tujuan Penulisan**

Secara umum, penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Dewan Nasional WALHI periode 2025-2029.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara spesifik makalah ini bertujuan untuk:

---

<sup>2</sup> <https://www.walhi.or.id/sejarah>

1. Mengelaborasi peran OMS dalam mengawal kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;
2. Mengusulkan peran yang dapat dimainkan WALHI dalam mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat akar rumput terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya.

## BAB II

### Kajian Teori

#### Ekologi Politik

Dokumen *Environmental Outlook* (Tinjauan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan WALHI (2025) menyatakan bahwa secara ekologi politik, fakta dan akar krisis perubahan lingkungan tidak bersifat teknis, melainkan bentuk politisasi lingkungan dan sumber daya alam, dan di dalamnya melibatkan banyak aktor, terutama yang melihat sumber daya alam sebagai mesin pertumbuhan. Secara teoritik ekologi politik didefinisikan sebagai upaya mempelajari sumber, kondisi dan implikasi politik (perubahan) SDA dan lingkungan hidup (Bryant and Bailey, 1997 dalam Eko, 2013: 2). Antropolog Eric Wolf menyebutkan bahwa ekologi politik merupakan cara mengungkap peran penting sebuah peraturan atau hukum yang menentukan “siapa memiliki apa” dalam mengatur akses terhadap SDA yang terbatas<sup>3</sup>. Perubahan yang terjadi pada ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan harus dilihat secara struktural, karena merupakan implikasi dari keputusan-keputusan politik. Penentuan atas penguasaan tanah dilegalkan melalui berbagai peraturan dan kebijakan hingga terbitnya perizinan. Inilah yang menjadi dasar pengerukan SDA hingga akhirnya merubah bentang alam, mencemari lingkungan dan meminggirkan rakyat dari ruang hidupnya. Terminologi “hijau” banyak digunakan untuk mengelabui, seolah merupakan aktifitas yang ramah lingkungan. Harvey (1996) dalam Eko (2013: 2) menyebutkan, “*All ecological project (and arguments) are simultaneuosly political-economic projects (and arguments) and vice versa. Ecological arguments are never socially neutral any more than socio-political arguments are ecologically neutral*“. Semua proyek ekologi, berikut argumennya, adalah proyek ekonomi-politik secara

---

<sup>3</sup> <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/13/ekologi-politik-dan-ambang-batas-ekologi>, diakses pada 22 Mei 2024, pukul 15:35 wita.

simultan berserta argumennya, dan sebaliknya. Argumen ekologi tidak pernah netral secara sosial, seperti halnya argumen sosial-politik yang tidak netral secara ekologis.

### **Ekofeminisme<sup>4</sup>**

Ekofeminisme merupakan kerangka teori, pemikiran filosofis, sekaligus gerakan yang menghubungkan antara feminisme dengan ekologi. Ekofeminisme juga dianggap sebagai sebuah istilah baru untuk ilmu pengetahuan tua tentang relasi spiritual perempuan dengan alam. Selama periode tahun 1970-an para feminis di Amerika Serikat dan Eropa Barat berpendapat bahwa gerakan perempuan dan gerakan lingkungan seharusnya saling memperkuat. Salah seorang di antara para feminis tersebut adalah Rosemary Radford Ruther yang berpendapat bahwa relasi antara feminisme dan environmentalism merupakan kunci keberhasilan gerakan perempuan dan gerakan lingkungan.

Menurut Vandana Shiva, beragam pengetahuan perempuan dihancurkan oleh industri ekstraktif yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan Barat yang bersifat maskulin dan kapitalistik (Shiva, 1989).

### **Ekologi Politik Feminis**

Ekologi Politik Feminis (*Feminist Political Ecology*/FPE) memberikan perhatian khusus pada kelindan antara gender dan dimensi sosial lainnya dalam mengkaji pengetahuan tentang alam, akses dan kontrol sumber daya, perjuangan merebut pengakuan atas hak-hak dasar terkait sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pokok perhatian ekologi politik feminis, pada perkembangan awal, digunakan untuk mengeksplorasi: (1) Dimensi gender dalam pengetahuan terkait pengurusan sumberdaya alam, (2) Dimensi gender dalam akses dan kontrol atas sumberdaya alam, dan (3) Dimensi gender dalam perlawanan, resistensi, dan atau perjuangan mewujudkan hak atas SDA. Dalam perkembangannya, ekologi politik feminis mengadopsi pendekatan interseksionalitas, untuk membedah bagaimana gender sebagai konstruksi sosial berkelindan dengan berbagai dimensi sosial dan membentuk ketimpangan dan ketidakadilan multi-dimensi.

---

<sup>4</sup> Mia Siscawati, Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, disampaikan pada PKW III WALHI pada 22-28 Juni 2025, bertempat di Training Center WALHI, Caringin. Bogor.

## **BAB III**

### **Metodologi**

Penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013:4-5). Paradigma kritis digunakan untuk melakukan kritik terhadap struktur kekuasaan yang mendominasi masyarakat melalui ideologi yang beroperasi, pertarungan antar kelas sosial, serta melakukan penggabungan teori dan tindakan untuk melakukan perubahan yang ideal (Denzin, 2009:107).

Makalah ini merupakan hasil studi literatur dengan mengumpulkan dokumen terkait. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dan sudah diolah oleh pihak tersebut (GWR, 2008; 59), sebagai sumber data pendukung yang relevan, .... *“Secondary sources – such as files, reports, maps, aerial photographs, articles and books.”* (Chambers, 1992:15).

Selanjutnya, analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman (2009: 16-84), dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam penguasaan korporasi besar dalam bentuk wilayah pertambangan, perkebunan, kawasan pariwisata, pertambakan, wilayah tangkap, dan lain-lain. Luas wilayah izin usaha pertambangan di Indonesia mencapai 9,11 juta hektare (ha) (Kementerian ESDM, November 2024). Mayoritas digunakan untuk operasi produksi pertambangan, didominasi jenis pertambangan mineral dan batu bara. Tambang lainnya yaitu nikel seluas 2 juta ha. Menurut Bloomberg Technoz, sekitar 800.000 ha diantaranya telah dimanfaatkan atau dieksplorasi, dan sisanya 1,2 juta ha, belum termanfaatkan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia, menyumbang sekitar 23% dari total cadangan global. Sementara itu, luas wilayah konsesi tambang emas mencapai 1.181.071,52 ha, tersebar di 25 provinsi. Daerah penghasil emas terbesar di

Indonesia antara lain Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Tapi tidak sedikit juga terdapat di Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.

Selain itu, luas wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 17,1567 juta ha (Transparency International Indonesia). Bahkan Forest Watch Indonesia menyebutkan luasnya mencapai 20,9 juta ha, dengan sekitar 3,8 juta hektar di antaranya tumpang tindih dengan konsesi lain. Sebagian besar lahan perkebunan (92%) dikuasai korporasi, sedangkan masyarakat hanya memiliki 8%. Pemerintah telah memutihkan 1,7 juta ha perkebunan sawit ilegal melalui UU Cipta Kerja. Ada potensi korupsi di dalamnya. Ekspansi perkebunan sawit menjadi penyebab utama konflik agraria serta deforestasi dan kerusakan lingkungan.

Belum lagi wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Luas wilayah KEK di Indonesia bervariasi, tapi secara keseluruhan memiliki luas cukup signifikan. KEK Mandalika, misalnya, memiliki luas 1.035,67 ha, KEK Singhasari dengan luas 120,3 ha. KEK Sei Mangkei memiliki luas 2002,77 ha. KEK Lido memiliki luas total 1.040 ha, dan KEK Batam Aero Technic seluas 30 ha.

Lalu pertanyaannya, seberapa luas yang masih tersisa untuk dikelola oleh rakyat? Seberapa luas wilayah kelola rakyat (WKR) saat ini? Secara umum, data dari TanahKita menyebutkan bahwa sekitar 2 juta ha WKR yang terdata, termasuk di dalamnya wilayah perhutanan sosial (PS), hutan adat, dan Tanah untuk Reforma Agraria (TORA). Sementara itu, WALHI menyebutkan bahwa 94% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan selama rezim Jokowi seluas 1,2 juta ha. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan akses kelola kepada masyarakat, sebagian besar wilayah masih dikuasai oleh korporasi. Data ini menunjukkan timpangnya wilayah kelola korporasi dibandingkan WKR. Semua dimuluskan melalui peraturan dan kebijakan. Terakhir melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Kondisi di atas berdampak pada kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, konflik sosial, pergeseran budaya, menurunnya kualitas air dan tanah. Pembukaan lahan untuk perkebunan, tambang dan lain-lain dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah dan air, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Itu juga dapat mengurangi ketersediaan lahan pertanian bagi masyarakat, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal. Perubahan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dapat memicu konflik sosial antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Keberadaan

konsesi di tengah masyarakat juga dapat mengubah mata pencaharian dan budaya masyarakat, seperti pergeseran dari sistem pertanian tradisional ke sistem perkebunan, tambang, dan lain-lain. Perkebunan monokultur dapat menurunkan kualitas tanah dan air, serta meningkatkan risiko banjir akibat berkurangnya daya serap air oleh tanah.

Selain itu, perempuan mengalami multi dampak dari kondisi tersebut, seperti risiko kesehatan, kekerasan berbasis gender, hilangnya akses terhadap sumber daya, ketergantungan pada perusahaan, dan beban ganda. Perempuan buruh tani sawit rentan terpapar pestisida dan pupuk, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan kulit, pernapasan, dan reproduksi. Perempuan seringkali dibebani dengan pekerjaan yang berat, seperti memupuk dan menyemprot pestisida, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keguguran. Beberapa perusahaan tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti klinik dan dokter, sehingga buruh perempuan harus berobat sendiri. Perempuan di kompleks perkebunan dan tambang rentan terhadap pelecehan seksual, baik verbal maupun fisik. Mereka juga seringkali mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Ekspansi konsesi perkebunan dan tambang menyebabkan hilangnya akses perempuan ke sumber daya alam, seperti hutan dan lahan pertanian, yang sebelumnya mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Setelah mulai beroperasinya perusahaan, perempuan buruh seringkali menjadi sangat bergantung pada perusahaan, terutama dalam hal akses terhadap pekerjaan dan penghasilan. Perempuan juga seringkali menanggung beban ganda, yaitu pekerjaan di perkebunan atau pertambangan dan pekerjaan domestik di rumah.

Kondisi perempuan di proyek strategis nasional (PSN) juga tidak jauh berbeda. Mereka kehilangan mata pencaharian dan sumber penghidupan, peningkatan beban kerja domestik, akses terbatas terhadap pemulihan, peningkatan kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta kesenjangan gender dalam akses dan kontrol sumber daya. Pembangunan infrastruktur seringkali melibatkan penggusuran lahan dan pemukiman, yang dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian perempuan yang bekerja di sektor informal atau bergantung pada sumber daya alam yang terkena dampak proyek. PSN dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dalam pembagian kerja domestik. Perempuan mungkin harus menanggung beban tambahan dalam merawat anggota keluarga yang sakit atau terlantar akibat proyek, serta mengurus rumah tangga karena anggota keluarga lain bekerja di proyek. Perempuan seringkali kesulitan mengakses informasi, bantuan hukum, dan kompensasi yang adil akibat

proyek. Mekanisme pemulihan yang tidak responsif gender dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka. Pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Perempuan yang kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal mungkin lebih rentan terhadap situasi ini. PSN dapat memperburuk kesenjangan gender dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya, termasuk lahan, air, dan sumber daya alam lainnya.

### **Peran OMS dalam mengawal kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup**

Pada prinsipnya, berbagai peraturan dan kebijakan yang merugikan rakyat terus mendapat respon penolakan dari OMS. Bahkan tidak sedikit yang dilakukan dengan sangat keras. Tapi upaya penolakan belum berdampak signifikan. Meskipun ada banyak kemenangan-kemenangan kecil, tapi dengan tetap mulusnya penerbitan peraturan dan kebijakan bahkan hingga implementasinya di lapangan. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan. Beberapa diantaranya membuahkan hasil yang memuaskan. Tapi memang masih perlu pembenahan di semua lini baik di level advokasi kebijakan maupun kampanye publik.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, Koalisi Masyarakat Sipil berencana mengajukan *judicial review* terhadap UU TNI yang baru saja direvisi karena dinilai proses pembahasannya terburu-buru dan minim partisipasi publik, serta berpotensi melanggar hak-hak konstitusional. Banyak lagi contoh advokasi yang dilakukan oleh OMS.

### **Peran WALHI dalam mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat akar rumput terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya.**

Sebagaimana diuraikan di atas, potensi kekuatan rakyat sangat besar. Secara kuantitatif, setidaknya tersedia 7.770 orang dari anggota WALHI maupun basis OR. Tapi pertanyaannya, mengapa berbagai peraturan dan kebijakan yang mengancam hak atas ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat terus saja mulus terbit dan diimplementasikan? Refleksi atas situasi ini penting ditelaah secara mendalam. Atas dasar inilah, penulis bermaksud mengusulkan visi misi untuk menjalankan WALHI sebagai berikut:

**Visi:**

Organisasi Rakyat (OR) yang kuat sebagai basis advokasi dan kampanye WALHI untuk keadilan ekologis.

**Misi:**

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan organisasi WALHI yang transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif;
2. Memastikan WALHI sebagai gerakan dengan pendekatan interseksionalitas konstruksi sosial gender dengan berbagai dimensi sosial yang membentuk ketimpangan dan ketidakadilan multi-dimensi (pendekatan ekologi politik feminis);
3. Mengencangkan pengorganisasian dan pendidikan kritis OR pada pusat kelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan;
4. Dana Nusantara (DANUS) menopang aktifitas anggota WALHI untuk memperluas Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan pengorganisasian OR di semua region;
5. Meningkatkan intensitas WALHI dalam mengangkat narasi berbasis OR.

**Program Strategis:**

1. Peningkatan kapasitas manajemen organisasi untuk memperkuat kelembagaan, disertai dengan asistensi (*due diligent*) WALHI daerah;
2. Pendidikan kritis sebagai upaya penguatan ideologi WALHI secara reguler melalui pendidikan kepemimpinan WALHI di semua level, dan pendidikan kader untuk OR;
3. Penguatan Akademi Ekologi sebagai sarana dan prasarana pengorganisasian OR berbasis pendidikan kritis;
4. Penguatan kapasitas anggota WALHI untuk mengakses Dana Nusantara (DANUS) untuk memperluas WKR dan pengorganisasian OR;
5. Membangun sistem tata kelola pengetahuan (*knowledge management*) berbasis akar rumput untuk menghimpun pengetahuan lokal dari OR;
6. Advokasi berbasis bukti (*evidence based*) dengan mengangkat narasi lokal dari praktek baik OR untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan negara.

## **BAB V**

### **Penutup**

Luas wilayah kelola korporasi berbanding terbalik dengan luas WKR. Bahkan WKR dialokasikan dari “sisa” tanah korporasi yang cenderung terlantar. Tidak tanggung, untuk lahan perkebunan saja perbandingannya sangat kontras, 92% dikuasai korporasi, sedangkan masyarakat hanya 8%. Terakhir, perkebunan ilegal diputihkan melalui UUCK. Tidak lama kemudian, penguatan rezim militer menambah cengkeramannya melalui revisi UU TNI.

WALHI penting terus menggencarkan perlawanan terhadap rezim fasis. Pengorganisasian OR berbasis pendidikan kritis menjadi warna yang sangat khas melalui Akademi Ekologi. WALHI harus terus mengangkat narasi lokal OR sebagai basis advokasi dan kampanye pada semua level.

--- oOo ---

## **Daftar Pustaka**

AI Overview. Juli 2025.

Chambers, R. 1992. Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, participatory. Discussion Paper 311. IDS. University of Sussex, Brighton.

Cahyono, Eko. 2013. Makalah: Negara, Perubahan Iklim dan Krisis Sosial-Ekologis (Sebuah Telaah Awal Perspektif Ekologi Politik). Disampaikan dalam diskusi “Demokrat Peduli Perubahan Iklim”, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, tanggal 24 Mei 2013.

Creswell. W. Jhon. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Jogjakarta:Pustaka Pelajar.

Cahyono, Eko, & Tim Studi KSPN. 2017. Policy Paper: Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional: Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing. Sajogyo Institute – RRI. Bogor.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.

Wiradi, Gunawan. 2009. Metodologi Studi Agraria. Bogor: Sajogyo Institute.

Siscawati, Mia. 2025. Ekofeminisme & Ekologi Politik Feminis: Pengantar. Program Srtudi Kajian Gender, Sekolah Kajian Stratejik dan Global. Jakarta: Universitas Indonesia.